



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13  
MADIUN

## P U T U S A N

NOMOR : 42- K/ PM.III- 13/ AD / VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Margono  
Pangkat/ Nrp : Pelda/576251  
Jabatan : Bati Kima  
Kesatuan : Korem 081/DSj  
Tempat/Tanggal lahir : Magetan, 31-12-1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds Petung Rejo, Kec Nguntoronadi, Kab Magetan

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam Perkara ini, berkas perkara Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-14/A-12/VI/2011 tanggal 1 juni 2011

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 081/Dsj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/168/VI/2011 tanggal 7 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak- 94/OM.III-13/AD/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011
3. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 13 Madiun :
  - a. Nomor : Tapsid/104- K/PM III-13/AD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang penetapan waktu persidangan pada hari Selasa tanggal 27 September 2011
  - b. Nomor : Tapsid/116- K/PM.III- 13/AD/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang penetapan waktu persidangan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011.
  - c. Nomor : Tapsid/132- K/PM.III-13/AD/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 tentang penetapan waktu persidangan pada hari Senin 21 Nopember 2011.
  - d. Nomor : Tapsid/13 7- K/PM.III-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/AD/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011  
tentang penetapan waktu persidangan pada  
hari Senin 19 Desember 2011.

4. Relas pemeriksaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-94/OM.III-13/AD/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Pembacaan Surat Keterangan dari Kesatuan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan dari Dan Rem 081/Dsj
3. Hal-hal yang terungkap di Persidangan serta keterangan – keterangan para saksi dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer, namun Terdakwa tidak pernah hadir dan sesuai jawaban Komandan Kesatuannya Terdakwa masih desersi sampai persidangan ini dan tidak pernah kembali ke Kesatuan serta Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini Terdakwa disidangkan secara In-absensia yaitu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas) ribu rupiah

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kima Korem 081/Dsj Madiun bulan Pebruari 2011 dan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dankima Kapten Inf Sumiran Nrp 522446.
  - 1 (satu) lembar daftar absensi apel pagi dan apel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang Primkopad Korem 081/Dsj Madiun bulan april 2011  
yang ditandatangani oleh Kaprimkopad Korem 081/Dsj  
Madiun Lettu Arm Agus Hariyono Nrp 21940040790872.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat  
tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan  
Pebruari tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal tujuh bulan  
Juli tahun 2000 sebelas serta berlanjut sampai dengan sekarang  
setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas , bertempat di Makorem  
081/Dsj atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat  
yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun,  
telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan  
ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari  
tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pelda Margono NRP 576251 adalah  
Prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan  
yang menjadi perkara ini T masih berdinis aktif  
di Korem 081/Dsj Madiun dengan jabatan Bati Kima  
Korem 081/Dsj Madiun.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin  
yang sah dari atasannya sejak tanggal 28 Pebruari  
2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 dan sampai  
sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan  
Korem 081/Dsj Madiun.
3. Bahwa sesuai keterangan Saksi I Lettu Arm Agus  
Haryono dan Saksi II Pelda Sukiman alasan  
Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah  
dari Dansatnya karena Terdakwa menyalah gunakan  
uang Koperasi Korem 081/Dsj Madiun sebesar Rp  
361.400.000 (tiga ratus enam puluh satu juta  
empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin  
atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan  
keberadaannya ke Kesatuan Korem 081/Dsj Madiun  
baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa  
ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Korem  
081/Dsj Madiun sudah berupaya melakukan pencarian  
terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa di Ds  
Petung Rejo Kec Nguntoronadi Magetan serta  
disekitar wilayah Madiun namun Terdakwa belum  
berhasil di ketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuan Korem 081/Dsj Madiun tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 dan sampai sekarang atau selama  $\pm$  137 (seratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi I Lettu Arm Agus Haryono, Saksi II Pelda Sukiman dan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kima Korem 081/Dsj Madiun bulan Pebruari 2011 dan bulan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Kapten Inf Sumiran NRP 522446 serta daftar absensi apel pagi dan apel siang Primkopad Korem 081/Dsj bulan April 2011 yang ditandatangani oleh Kaprimkopad Korem 081/Dsj Madiun Lettu Arm Agus Hariyono NRP 21940040790872.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I : Nama : Agus  
Hariyono  
Pangkat/ Nrp : Lettu Arm/21940040790872  
Jabatan : Danton SMS Kima  
Kesatuan : Korem 081/DSJ  
Tempat tanggal lahir : Medan, 16-8-1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal: Perumahan Tim Intel Mojorejo  
Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan sejak Saksi masuk menjadi anggota Korem 081/DSJ pada tahun 2009 sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2010 Saksi menjabat sebagai Kaprimkopad Korem 081/DSJ Madiun dengan anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa Pelda Margono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari yang berwenang sejak tanggal 28 Pebruari 2011 dan sampai saat persidangan ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui alamatnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan sudah berusaha untuk mencari namun tidak diketemukan.
5. Bahwa kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa baik itu mengecek dirumahnya maupun di tempat-tempatnya lain namun sampai saat ini belum memperoleh hasil.
6. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga saat ini belum ada surat Keputusan dari pejabat yang berwenang yang mengatakan Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat.
7. Bahwa Terdakwa sampai saat persidangan ini tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah namun Terdakwa masih tetap melarikan diri, dan secara administrasi masih tercatat sebagai anggota TNI yang berdias di Korem 081/DSJ.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 7 juli 2011 (keluarnya skeppera) atau lebih kurang 4 (empat) bulan 10 hari, kemudian berlanjut sampai dengan saat persidangan hari ini tanggal atau lebih kurang 6 (enam ) bulan sehingga secara keseluruhan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang lebih kuarang 10 bulan 10 hari secara berturut- turut. tahun 6 bulan 10 hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan disebabkan permasalahan belum dapat mengembalikan uang koperasi Korem 081/DSJ yang disalahgunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 361.400.000,- (tiga ratus enam puluh satu jata emapt ratus ribu rupiah).

SAKSI II : Nama : Sukiman  
Pangkat/ Nrp : Pelda/531230  
Jabatan : Bakomur Nikkop  
Kesatuan : Korem 081/DSJ  
Tempat tanggal lahir : Madiun, 22- 12- 1962  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Rt 02/01 Desa Kaliabu, Kec  
Mejayan, Kab Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Korem 081//DSJ pada tahun 1998 sebatas hubungan atasan bawahan dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili maupun keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 Pebruari 2011 meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang dan kepergian Terdakwa saksi tidak mengetahui karena sudah ikut mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah diketemukan sampai dengan sekarang saat persidangan di Pengadilan Militer III- 13 Madiun.
3. Bahwa Kesatuan telah mengadakan pencarian terhadap Terdakwa baik dirumahnya maupun ditempat –tempat lain yang diduga tempat persembunyian Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya.
4. Bahwa menurut pendapat saksi bahwa Terdakwa tidak pantas lagi menjadi anggota TNI khususnya TNI AD, karena sikap dan prilakunya sudah tidak menjiwai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih kurang 10 bulan 10 hari sampai saat persidangan ini tanggal
6. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan disebabkan karena membawa uang koperasi sebesar Rp 361.400.000 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan , dan Oditur menerangkan bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah diperiksa oleh Penyidik, maka keterangan Terdakwa dalam BAP belum ada.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kima Korem 081/Dsj Madiun bulan Pebruari 2011 dan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dankima Kapten Inf Sumioran Nrp 522446.
- 1 (satu) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Primkopad Korem 081/Dsj Madiun bulan april 2011 yang ditandatangani oleh Kaprimkopad Korem 081/Dsj Madiun Lettu Arm Agus Hariyono Nrp 21940040790872.

b. Barang- barang : Nihil

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah pada saat penyidikan dan keteranganya dibacakan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan dengan alat bukti satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Margono Nrp 576251 adalah seorang anggota Prajurit TNI- AD yang berdinasi di Korem 081/DSJ Madiun dan sampai saat persidangan ini status Terdakwa masih aktif sebagai Militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI- AD.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 081/Dsj selaku atasan yang berwenang untuk mengijinkan anggotanya termasuk Terdakwa Pelda Margono.
3. Bahwa benar sampai dengan tanggal 7 juli 2011 Terdakwa belum kembali kekesatuan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai tanggal 7 juli 2011 atau selama 4 bulan 10 hari sampai keluar surat keputusan Penyerahan perkara dari Paptera dan sampai persidangan tanggal Desember 2011 Terdakwa tetap tidak kembali kekesatuan dan juga tidak hadir dipersidangan, sehingga Terdakwa secara keseluruhan meninggalkan kesatuan lebih kurang 9 bulan secara berturut- turut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, tidak diketahui keberadaannya dan sudah dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan uang koperasi Korem 081/Dsj sebesar Rp 361.400.000,- dan belum bisa mengembalikan kemudian Terdakwa melarikan diri dari kesatuannya dan sampai persidangan ini kurang lebih selama 9 bulan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Terdakwa berada atau seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang.
7. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.
8. Bahwa benar Terdakwa pasti mengetahui setiap akan meninggalkan dinas harus ijin atau mendapat ijin terlebih dahulu dari atasan atau pejabat yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan dalam amar Putusan Majelis akan mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 “ Militer “
2. Unsur ke-2 “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “
3. Unsur ke-3 “ Melakukan ketidak hadirin tanpa ijin”
4. Unsur ke-4 “ Dalam waktu damai”
5. Unsur ke-5 “ Lebih lama dari 30 hari “

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 “ Militer “

Kata “Militer” berasal dari “Miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan di siapkan untuk melakukan pertempuran- pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Di Indonesia yang dimaksud Militer adalah anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan memakai pakaian seragam Uniform lengkap dengan tanda pangkat badge lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah, serta adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Margono Nrp 576251 adalah seorang anggota Prajurit TNI AD yang masif aktif dan berdinis di Korem 081/Dsj Madiun dengan pangkat terakhir Pelda.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan sampai persidangan ini, Terdakwa belum diberhentikan dari Dinas TNI- AD.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada surat Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas TNI- AD, sesuai keterangan para saksi dan Kesatuannya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 “ Karena salahnya atau dengan sengaja”.

Unsur ini merupakan unsur alternatif, dalam perkara ini Pengadilan akan membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Bahwa yang di maksud “Dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan.

Menimbang, bahwa bahwa fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, dan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 disebabkan karena menyalahgunakan uang koperasi Korem 081/Dsj sebesar Rp 361.400.000,- dan belum dapat mengembalikan uang tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tersebut tanpa ijin dari atasannya ataupun pejabat lain yang berwenang, merupakan kesengajaan dan sadar seharusnya Terdakwa terlebih dahulu ijin sebelum meninggalkan kesatuan namun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga secara tidak langsung kepergian Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa dan mengetahui akan akibatnya.
3. Bahwa benar Terdakwa kepergiannya sudah cukup lama yaitu kurang lebih 9 bulan sampai saat persidangan ini, berarti Terdakwa tidak ada niat untuk menjadi Prajurit TNI AD dan tidak bisa diharapkan untuk aktif kembali menjadi Prajurit yang baik..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja” terpenuhi:

Unsur ke-3 “Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidak hadiran Terdakwa di suatu tempat/kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI bagi yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi mau pun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan adanya dengan alat bukti lain dapat di ungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pebruari 2011 hal ini ditunjukkan dari Terdakwa tidak berada dikantor dan tidak melaksanakan dinas serta apel sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD yang masih akti diwajibkan untuk berdinas ditempat yang telah ditentukan.

2. Bahwa benar selanjutnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj pada tanggal 7 Juli 2011 sesuai Skeppera Nomor : Kep/168/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 atau selama 4 bulan 10 hari kemudian berlanjut sampai saat persidangan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan selama lebih kurang 9 bulan.
4. Bahwa benar kesatuan sudah mencari Terdakwa baik dirumahnya maupun ditempat saudaranya atau ditempat-tempat biasanya Terdakwa berada, namun Terdakwa tidak pernah diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 "Ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

### Unsur ke-4 "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang diperintahkan atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/ Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam pasal 58 KUHPM.

1. Bahwa benar Negara kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang dari pejabat yang berwenang, dengan demikian berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk Operasi Militer, dan Kesatuan Korem 081/Dsj dalam keadaan biasa atau dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-4 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### Unsur ke-5 "Lebih lama dari 30 hari"

Unsur ini merupakan penentuan lamanya waktu atau batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, dan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 secara berturut-turut .
2. Bahwa benar Lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan lebih kurang 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari, sampai saat keluarnya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera dan sampai saat persidangan ini yang dilaksanakan tanggal 2001 berarti jumlah lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan menjadi 9 (sembilan) bulan.
3. Bahwa benar waktu selama 4 bulan 10 hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, kemudian berlanjut tidak hadir sampai dengan persidangan ini menjadi 9 bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 “ Lebih lama dari 30 hari telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer , yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang, bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hakekatnya nyata- nyata sudah tidak mempunyai lagi dedikasi dan motivasi sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI- AD.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi- sendi disiplin Prajurit di Kesatuannya.
- Akibat perbuatan Terdakwa tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata- mata hanya menghukum orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal- hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.

Hal-hal yang meringankan : tidak diketemukan:

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa menjadi Prajurit TNI maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa perbuatanTerdakwa pergi tanpa ijin kesatuan sangatlah tidak pantas terjadi dilingkungan TNI dan mengenai lamanya sampai lebih kurang 9 (sembilan) bulan merupakan aib yang sangat bertentangan dengan disiplin Prajurit dan kepergian Terdakwa karena menyalahgunakan uang koperasi sebesar 231.400.000,- dan belum mengembalikan uang tersebut adalah hal yang tabu karena Prajurit tidak boleh hidup boros dan harus jujur serta sampai saat persidangan ini Terdakwa tetap tidak hadir, hal ini mencerminkan sikap yang tidak berdisiplin padahal disiplin di Lingkungan TNI sangat penting merupakan modal pokok dalam operasi dan jika Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI AD akan mengganggu kestabilan di Kesatuan dan dapat berpengaruh negatif terhadap teman-teman lainnya dan menyulitkan Komandan dari segi pembinaan personil oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD sehingga harus dipisahkan dari Organisasi TNI khususnya TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar photo copy daftar absensia dari Dankimrem 081/Dsj bulan Pebruari 2011 dan Maret 2011.
- 1 (satu) lembar photo copy daftar absensi dari Kaprimkopadrem 081/Dsj bulan April 2011.

Merupakan barang bukti bentuk surat yang erat kaitanya dengan tindak pidana ini sebagai pendukung alat bukti serta tidak sulit penyimpannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat pasal : 1. 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997.

3. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Margono Pelda Nrp 576251 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kima Korem 081/Dsj Madiun bulan Pebruari 2011 dan Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dankima Kapten Inf Sumiran Nrp 522446.
- 3 (tiga) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang Primkopad Korem 081/Dsj Madiun bulan april 2011 yang ditandatangani oleh Dan Kima Korem 081/Dsj Madiun Kapten Inf Sumiran Nrp 522446.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas) ribu rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Ibnu Sudjiha, SH. Mayor Chk NRP. 573973 dan Wing Eko Joedha H, SH. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upang Juwaeni, SH. Letnan Kolonel Chk NRP. 34169 dan Panitera Kapten Chk Dedi Wigandi, S.Sos, SH NRP. 21940135750972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Moch. Afandi, SH  
Letkol Chk NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Sudjiyah, SH

Wing Eko Joedha H, SH

Mayor Chk NRP.537973

Mayor Sus NRP.524432

P A N I T E R A

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH

Kapten Chk NRP. 21940135750972

Salinan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A

Dedi Wigandi, S.Sos, SH

Kapten Chk NRP. 21940135750972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)